



PUTUSAN

Nomor 22/PID.SUS/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **SANDI SUSTIANA** Als **SANDI Bin (Alm) KARSONO**;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 1 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cicayur Gawir, RT.006 RW.006, Kel. Cisauk, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa didampingi oleh Winter Zernih Lase, S.H., M.H., dan Risman Harefa, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor **LAW OFFICE WINTER ZERNIH LASE, SH.MH & PARTNERS**, beralamat di Pondok Serut No.105/F, RT.001 RW.003, Kel. Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.014.A/SKK/WRP/VIII/2023, tertanggal 14 Agustus 2023; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;



6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
8. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 22 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 22024 ditahan di Rutan Klas I Tangerang;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 22/PID.SUS/2024/PT.BTN tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-653/M.6.12.3/Enz.2/11/2023 sebagai berikut:-----

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SANDI SUSTIANA ALS SANDI BIN KARSONO (ALM)** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 21.30 wib atau pada waktu setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2023, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Cicayur Rt 001 Rw 006 Kel. Cisauk Kec. Cisauk Kab. Tangerang, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-

- -Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa **SANDI SUSTIANA ALS SANDI BIN KARSONO (ALM)** dihubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi SYAHRUL ROMADHON ALS ARUL BIN HARUSN (terdakwa dalam perkara lain) melalui Handphone yang mengatakan “bahan udah ada”, lalu terdakwa menjawab “ok”, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi SYAHRUL ROMADHON dan sesampainya di rumah saksi SYAHRUL lalu saksi SYAHRUL memberikan setengah garis Narkotika jenis ganja kering kepada terdakwa untuk terdakwa jualkan kepada pihak lain, kemudian terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya terdakwa membuat paketan sebanyak 7 (tujuh) empel dan pada malam harinya terdakwa menjual 3 (tiga) empel seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya terdakwa menjual 2 (dua) empel lagi seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya 2 (dua) empel lagi terdakwa akan gunakan sendiri dan disimpan oleh terdakwa;---

Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 02.00 saat terdakwa sedang berada di sekitar parkir Stasiun Cicayur yang beralamat di Kp. Cicayur Kec. Cisauk Kab. Tangerang, terdakwa janji dengan saksi SYAHRUL yang akan menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa lalu tiba-tiba didatangi oleh saksi GUNADI SETIAWAN BIN YIKNO saksi ARBAQ LUTFI FAUZI, dan saksi IRFAN TITHO, ketiganya adalah Anggota Kepolisian Polsek Legok dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering yang dikemas dengan kertas warna coklat (kode 1) dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dikemas dengan kertas berwarna coklat (kode 2), yang semuanya disimpan di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A 16 warna hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polsek Legok guna penyidikan lebih lanjut;-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor: PL249EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika: Ir. WAHYU WIDODO. dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kode 1 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 2,5618 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kode 2 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 0,9347 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode 1 dan Kode 2 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah Hasil Pengujian Laboratorium Kode 1 berat netto akhir seluruhnya 2,4236 gram dan Kode 2 berat netto akhir seluruhnya 0,8394 gram;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SANDI SUSTIANA ALS SANDI BIN KARSONO (ALM)** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 02.00 wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2023, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Parkiran Stasiun Kereta Api yang beralamat di Kp. Cicayur Kec. Cisauk Kab. Tangerang , atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 02.00 ketika terdakwa berada di Parkiran stasiun kereta api yang beralamatkan di Kp. Cicayur Kel. Cisauk, Kab. Tangerang, terdakwa janjian dengan saksi SYAHRUL yang akan menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa lalu tiba-tiba didatangi oleh saksi GUNADI SETIAWAN BIN YIKNO saksi ARBAQ LUTFI FAUZI, dan saksi IRFAN TITHO, ketiganya adalah Anggota Kepolisian Polsek Legok dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering yang dikemas dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 4,39 gram dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dikemas dengan kertas berwarna coklat dengan berat brutto 3,02 gram, yang semuanya disimpan dikantong sebelah kanan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polsek Legok guna penyidikan lebih lanjut;-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 22 /PID/2024/PT BTN



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor: PL249EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika: Ir. WAHYU WIDODO. dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kode 1 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 2,5618 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kode 2 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 0,9347 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:----- Kode 1 dan Kode 2 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah Hasil Pengujian Laboratorium Kode 1 berat netto akhir seluruhnya 2,4236 gram dan Kode 2 berat netto akhir seluruhnya 0,8394 gram;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SANDI SUSTIANA Als SANDI Bin (Alm) KARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan Pertama kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDI SUSTIANA Als SANDI Bin (Alm) KARSONO** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat Kode 1 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 2,5618 gram;-----



- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode 2 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 0,9347 gram;-----
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A 16 warna Hitam;-----
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru denga merk KAKKOII;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 2019/Pid.B/2023/PN.Tng tanggal 20 Pebruari 2024 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI SUSTIANA Als SANDI Bin (Alm) KARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, serta menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDI SUSTIANA Als SANDI Bin (Alm) KARSONO** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode 1 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 2,5618 gram;-----
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode 2 berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 0,9347 gram;-----
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merk KAKKOII;-----**Dimusnahkan;**-----
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A 16 warna Hitam;-----**Dirampas untuk Negara;**-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 09/Akta.Pid/2023/PnTng Jo 2019/Pid.Sus/2023/PnTng Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Pebruari 2024 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2019/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 20 Pebruari 2024, permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 26 Pebruari 2024, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Pebruari 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Pebruari 2024 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SANDI SUTISNA ALS SANDI BIN KARSONO(ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli tukar menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI SUTISNA ALS SANDI BIN KARSONO (ALM),dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.-1 (satu) milyar rupiah, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila ada tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa membaca dengan teliti dan saksama berkas perkara tersebut No.2019/Pid.Sus/2023/PnSrg tanggal 20 Pebruari 2024, dan turunan resmi putusan hakim tingkat pertama tersebut ternyata telah tepat dan benar, tidak terdapat adanya kesalahan sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa alasan alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum setelah di cermati adalah hanya merupakan pengulangan sebelumnya yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yaitu mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena itu keberatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena putusan hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar maka harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan hakim tingkat pertama harus dipertahankan dan dikuatkan maka Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penunt Umum Kejaksaan Negeri Tangerang dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.2019/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 20 Pebruari 2024;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 22 /PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami KUSRIYANTO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ACMAD RIVAI, S.H.M.H., dan LENDRIATY JANIS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Tri Widodo, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD RIVAI, S.H.,M.H.

KUSRIYANTO, S.H.,M.Hum.

LENDRIATI JANIS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

TRI WIDODO, S.H.,M.H.